



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANDALA PUTRA JAYA Bin A. SUBADIHAN;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/17 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V, RT 022, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 13 Mei

2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA JAYA Bin A. SUBADIHAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** berupa bibit lobster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan;
- c. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) Box Styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
 - Benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor sisa dari benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat E1272 warna hitam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Benih Lobster sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran sebagaimana berita acara terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;
- Dirampas Untuk Negara.
- d. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANDALA PUTRA JAYA Bin A. SUBADIHAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2020, bertempat di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) untuk mengantarkan baby lobster ke Serang Provinsi Banten dengan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena tergiur Terdakwa langsung berangkat menuju Pesisir Barat dengan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 milik Sdr. SAIDI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat dan langsung bertemu dengan Sdr. HERU (DPO) yang telah menunggunya, setelah itu Sdr. HERU (DPO) menyerahkan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang didalamnya berisikan Benih Lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah pengantaran dan sisanya akan dibayarkan setelah baby lobster tersebut sampai ditujuannya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi IBRAHIM ZAHIER Bin SULAIMAN dan Saksi ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI selaku Anggota Reskrim KSKP Bakauheni, Lampung Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman benih lobster yang akan melintasi di wilayah Pelabuhan Bakauheni, selanjutnya Saksi IBRAHIM ZAHIER Bin SULAIMAN dan Saksi ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI standby di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan untuk memantau keadaan sekitar pelabuhan. Kemudian sekira pukul 06.30 WIB para saksi mencurigai salah satu mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 atas nama pemilik Agustoni yang tiba pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba untuk memberhentikan serta memeriksa barang bawaan yang diangkut oleh kendaraan tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor tanpa ada surat ijin dari pihak berwenang, selanjutnya oleh para saksi Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 02/UKUR/24.0/III/2020 pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Polres Lampung Selatan yang dilakukan oleh CATUR SUGENG UDIYANTO, A.Md dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa: telah melakukan pengukuran media pembawa berupa benih lobster, teknik pengukuran dilakukan sesuai dengan Permen KP No. 56 tahun 2016, sampel benih lobster dilakukan pengukuran sebanyak 5 (lima) ekor benih lobster dengan 2 (dua) kali pengulangan dengan menggunakan alat ukur berupa penggaris dengan hasil pengukuran carapase rata-rata sebagai berikut:

No.	Media Pembawa	Hasil
1.	Benih Lobster Pasir	0,9 cm
2.	Benih Lobster Mutiara	0,9 cm
	Rata-rata total	0,9 cm

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim Zahier Bin Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman bersama dengan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi, bersama dengan anggota Polri lainnya dari KSKP



Bakauheni, Lampung Selatan, yang sedang melakukan patroli dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, tentang adanya dugaan pengiriman benih lobster yang akan melintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, benih lobster tersebut dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang, atas suruhan Sdr. Heru (masuk dalam DPO), dengan dijanjikan upah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa baru diberi ongkos jalan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam tersebut dirental dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman dan membenarkannya;

2. Saksi **Arian Nov Sutama Bin Barizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Arian Nov Sutama Bin Barizi bersama dengan Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman, bersama dengan anggota Polri lainnya dari KSKP Bakauheni, Lampung Selatan, yang sedang melakukan patroli dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, tentang adanya dugaan pengiriman benih lobster yang akan melintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, benih lobster tersebut dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang, atas suruhan Sdr. Heru (masuk dalam DPO), dengan dijanjikan upah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),



namun upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa baru diberi ongkos jalan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam tersebut dirental dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi dan membenarkannya;

3. Saksi **Zainal Abidin Bin Basik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 merupakan milik Saksi Sri Hasnani Binti Hasanudin, sedangkan Saksi Zainal Abidin Bin Basik bertugas untuk mengoperasikan mobil tersebut dengan cara merentalkan atau bertindak sebagai sopir;
- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan untuk acara keluarga di Liwa, harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, selama 2 (dua) hari dan baru dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Basik tidak mengetahui apabila mobil tersebut digunakan untuk melakukan mengangkut benih lobster dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi Zainal Abidin Bin Basik, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi Zainal Abidin Bin Basik dan membenarkannya;

4. Saksi **Sri Hasnani Binti Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 merupakan milik Saksi Sri Hasnani Binti Hasanudin, sedangkan Saksi Zainal Abidin Bin Basik bertugas untuk mengoperasikan mobil tersebut dengan cara merentalkan atau bertindak sebagai sopir;
- Bahwa menurut informasi dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik, pada Hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa merental mobil tersebut dengan alasan untuk acara keluarga di Liwa, harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, selama 2 (dua) hari dan baru dibayarkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sri Hasnani Binti Hasanudin tidak mengetahui apabila mobil tersebut digunakan untuk melakukan mengangkut benih lobster dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak yang berwajib; Terhadap keterangan Saksi Sri Hasnani Binti Hasanudin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi Sri Hasnani Binti Hasanudin dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Muji Dwi Saptono, A.Pi., M.M. Bin Soewasno, yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengatur tentang perikanan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan yang mengatur tentang penangkapan, dan/atau pengeluaran lobster adalah Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 56/permen-kp/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*) dan Rajungan (*portonius spp.*) Dari Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2009 Tentang Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut WPP-RI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- Bahwa wilayah negara Repeblrik Indonesia terbagi dalam 11 (sebelas) wilayah Pengelolaan Perikanan;
- Bahwa yang dimaksud Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Bahwa yang dimaksud Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
- Bahwa yang dimaksud Ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa yang dimaksud Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran dan/atau pemasaran lobster (*panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat minimal 200 gram;
- Bahwa lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm atau berat minimal 200 gram merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm atau berat minimal 200 gram lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam, oleh karena itu maka penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya dibawah 8 (delapan) cm atau berat minimal 200 gram dinyatakan dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman bersama dengan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi, bersama dengan anggota Polri lainnya dari KSKP Bakauheni, Lampung Selatan, yang sedang melakukan patroli dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, tentang adanya dugaan pengiriman benih lobster yang akan melintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benih lobster tersebut dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang, atas suruhan Sdr. Heru (masuk dalam DPO), dengan dijanjikan upah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa baru diberi ongkos jalan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam tersebut dirental dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 namun baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Berita Acara Pengukuran Nomor: 02/UKUR/24.0/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Catur Sugerng Udiyanto, A.Md. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengukuran terhadap media pembawa berupa benih lobster, dengan hasil pengukuran benih lobster pasir dan benih lobster mutiara mempunyai panjang rata-rata 0,9 (nol koma sembilan) centimeter;
- b. Berita Acara Pencacahan Nomor: 02/CAH/24.0/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Catur Sugerng Udiyanto, A.Md. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pencacahan terhadap benih lobster jenis pasir, dengan hasil pencacahan: lobster pasir sebanyak 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) ekor yang terdiri dari 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) ekor dalam keadaan hidup dan 50 (lima puluh) ekor dalam keadaan mati. Sedangkan lobster mutiara dalam keadaan hidup sejumlah 12 (dua belas) ekor;
- c. Berita Acara Penyisihan Nomor: 02/SISIH/24.0/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Catur Sugerng Udiyanto, A.Md. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penyisihan terhadap benih lobster pasir sebanyak 50 (lima puluh) ekor untuk dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan;
- d. Berita Acara Pelepasliaran Nomor: 01/PL/24.0/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Muji Dwi Samtoni, S.Pi., M.M., dkk. dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pelepasliaran benih lobster pasir dan mutiara sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor, yang dilepasliarkan sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran dan untuk keperluan barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) ekor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Box Styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
- Benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor, yang merupakan sisa dari barang bukti sejumlah 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor, setelah dikurangi dari pelepasliaran sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor telah dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor: 01/PL/24.0/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Muji Dwi Samtoni, S.Pi., M.M., dkk. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat E1272 warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam no. Pol : BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman bersama dengan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi, bersama dengan anggota Polri lainnya dari KSKP Bakauheni, Lampung Selatan, yang sedang melakukan patroli dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, tentang adanya dugaan pengiriman benih lobster yang akan melintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor;

- Bahwa benih lobster tersebut dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang, atas suruhan Sdr. Heru (masuk dalam DPO), dengan dijanjikan upah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa baru diberi ongkos jalan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam tersebut dirental dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 namun baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya tindak pidana bidang perikanan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah Pengadilan Perikanan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun dalam praktik peradilan sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1790 K/PID. SUS/2015 tanggal 14 Maret 2016, menyatakan:

"...karena Aturan Peralihan Pasal 106 Bab XVI Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tidak dicabut atau dihapus oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menentukan: Sebelum dibentuk Pengadilan Perikanan selain Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3), perkara perikanan yang terjadi di luar daerah hukum Pengadilan tersebut tetap diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka selama di Pengadilan Negeri Kalianda belum dibentuk Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri Kalianda tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana bidang perikanan yang terjadi di dalam wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana yang mendasari dakwaan dapatlah diketahui unsur-unsur utama dari tindak pidananya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut jika ditinjau dari ilmu perundang-undangan merupakan norma primer atau norma yang berkaitan dengan perbuatan pidananya, sementara ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan merupakan norma skunder atau norma yang berkaitan dengan cara penanggulangan jika norma primernya dilanggar atau tidak dipatuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa terminologi "setiap orang" pada dasarnya sama dengan terminologi "Barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya



setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *addressat* dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat diketahui subyek hukum yang dituju oleh ketentuan pidananya bukan hanya kepada orang perseorangan, namun melingkupi pula korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaitu **MANDALA PUTRA JAWA Bin A. SUBADIHAN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa MANDALA PUTRA JAWA Bin A. SUBADIHAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau"



lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bagian inti dari tindak pidananya yang dilihat dari perumusan normanya terdiri dari perbuatan: “memasukkan”, “mengeluarkan”, “mengadakan”, “mendedarkan”, dan/atau “memelihara” dengan objeknya adalah “ikan”, dan tempat yang menjadi sasaran dari perbuatannya itu meliputi baik yang “ke dalam” maupun “ke luar” wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, serta akibat dari perbuatan itu merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut harus “dengan sengaja” dilakukan oleh Terdakwa. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap ikan karena merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusannya dapat diketahui perbuatan “memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mendedarkan, dan/atau memelihara ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” bersifat alternatif-kumulatif. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut dapat saja semuanya terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Akan tetapi jika salah satunya saja yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka hal tersebut sudah cukup untuk menyatakan perbuatan pidana dalam dakwaan ini telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya jika dilihat dari jenisnya, maka tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan ini menurut doktrin hukum pidana merupakan delik materiil (*materieel delicten*). Artinya untuk terpenuhi dengan sempurna (*voltooid*) harus memperhatikan pula adanya akibat tertentu yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, akibat dari perbuatan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mendedarkan, dan/atau memelihara ikan adalah “merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan”. Adanya kerugian tersebut tidak harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan selesai dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dapat saja terjadi beberapa lama kemudian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951, yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor yang dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, menuju Serang, dengan dijanjikan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas suruhan Heru (masuk dalam DPO);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ternyata tidak memberikan pengertian “mengeluarkan ikan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka cetakan ketiga tahun 2005, kata “mengeluarkan” mengandung arti, antara lain membawa keluar atau mengirimkan ke luar negeri. Dengan demikian kata “mengeluarkan ikan” dalam dakwaan ini dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang bersifat membawa keluar ikan dari salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ke tempat lain, baik yang masih termasuk dalam wilayah RI, maupun ke tempat lain di luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, “ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dengan demikian *lobster* adalah termasuk dalam kelompok jenis ikan yaitu *crustacea*, seperti udang, rajungan, kepiting, dan yang sejenisnya. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan “Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” adalah wilayah untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas maka akan dipertimbangkan apakakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “mengeluarkan ikan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ini dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengangkut dan mengirim bibit lobster dari salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ke tempat lain, baik yang masih termasuk dalam wilayah RI, maupun ke tempat lain di luar negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Ibrahim Zahier Bin Sulaiman bersama dengan Saksi Arian Nov Utama Bin Barizi, bersama dengan anggota Polri lainnya dari KSKP Bakauheni, Lampung Selatan, yang sedang melakukan patroli dalam rangka menindaklanjuti informasi masyarakat, tentang adanya dugaan pengiriman benih lobster yang akan melintas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kemudian melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor;
- Bahwa benih lobster tersebut dibawa dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang, atas suruhan Sdr. Heru (masuk dalam DPO), dengan dijanjikan upah senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa baru diberi ongkos jalan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL warna hitam tersebut dirental dari Saksi Zainal Abidin Bin Basik dengan harga sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mana Terdakwa menyewa selama 2 (dua) hari terhitung sejak hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 namun baru membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas telah terbukti adanya benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor yang akan diangkut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang tempat diambilnya benih lobster tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa benih lobster tersebut berasal dari Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, untuk dikirim ke Serang;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI), diketahui daerah perairan di sekitar Desa Way Jambu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat adalah termasuk dalam WPPN-RI 572 yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang telah membawa benih *lobster* sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor yang akan dikirim ke Jambi tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan mengeluarkan ikan dari salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ke tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah RI, yaitu dari WPPN-RI 572 dengan tujuan Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti mengeluarkan ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan ini. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran *Lobster (Panulirus spp)*, Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) dari Wilayah Republik Indonesia yang menentukan penangkapan *lobster (Panulirus spp)* dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00 dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- tidak dalam kondisi bertelur; dan
- ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) centimeter atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 02/UKUR/24.0/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Catur Sugerng Udiyanto, A.Md. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, diperoleh fakta bahwa benih lobster yang dibawa oleh Terdakwa ukurannya rata-rata 0,9 (nol koma sembilan) centimeter, sehingga termasuk yang dilarang untuk ditangkap

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Muji Dwi Saptono, A.Pi., M.M. Bin Soewasno pada pokoknya menyatakan akibat dengan adanya orang maupun yang melakukan penangkapan dan atau pengeluaran lobster kurang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat di atas 200 (dua ratus) gram per ekor terhadap ekosistem lobster tersebut adalah sumber daya alam ekosistem lobster di Indonesia akan berkurang dan hal tersebut akan mengakibatkan kerugian pada Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tentang penangkapan Terdakwa yang membawa benih lobster telah cukup untuk membuktikan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa mengeluarkan ikan dari salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ke tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah RI, yaitu dari WPPN-RI 572 dengan tujuan Serang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui (*wetens*) tentang adanya kemungkinan akan terjadi peristiwa lain dari perbuatan mereka yang membawa benih lobster tersebut ke Menggala mengingat sudah merupakan pengetahuan umum (*notoir feiten*) dengan banyaknya penangkapan terhadap benih lobster akan menyebabkan penurunan jumlah populasinya sehingga akan menyebabkan pula terjadinya penurunan kecukupan sumber daya lobster di Indonesia yang pada akhirnya merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa mengirim benih Lobster harus disertai dengan dokumen dari pihak yang berwenang dan sesuai peraturan Menteri dilarang menangkap, mengirimkan, dan menjual benih lobster, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap ikan karena merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua dalam tindak pidana dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan



kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan tindakan mengangkut benih lobster atas suruhan seseorang dengan dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidananya, dan derajat kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian penjatuhan pidana dalam perkara ini juga harus memperhatikan pada aspek perlindungan terhadap sumber daya perikanan di Indonesia, khususnya perlindungan terhadap populasi lobster (*Panulirus sp*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa lobster atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia sehingga perlu dijaga kelestariannya;
- Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan



(*Portunus pelagicus spp*) dari Wilayah Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi keberadaan dan ketersediaan *lobster* di perairan perikanan Indonesia yang telah mengalami penurunan populasinya beberapa tahun terakhir karena aktifitas penangkapan benih lobster dalam jumlah yang besar dan tanpa batasan;

- Bahwa kondisi yang demikian jika tidak dilakukan penanggulangan dengan segera, baik dengan sarana penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif, maka beberapa tahun ke depan dapat dipastikan komoditas ini akan menghilang dari laut Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa dan dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka perlindungan terhadap keberadaan dan ketersediaan *lobster* di perairan perikanan Indonesia, maupun bagi kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang ppidanaan, dan mengenai ppidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa yang sekiranya tidak dapat dibayar olehnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) *juncto* Pasal 103 KUHPidana harus diganti dengan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Box Styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dimanfaatkan lagi, maka ditetapkan dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor, yang merupakan sisa dari barang bukti sejumlah 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor, setelah dikurangi dari pelepasliaran sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor telah dilepasliarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran sebagaimana Berita Acara Pelepasliaran Nomor: 01/PL/24.0/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Muji Dwi Samtoni, S.Pi., M.M., dkk. dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung, karena barang bukti tersebut merupakan obyek yang dijadikan sebagai tindak pidana dan sudah tidak dimanfaatkan lagi karena sudah dalam keadaan mati, maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat E1272 warna hitam;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;

Meskipun barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena pemanfaatannya dilakukan dengan cara merental dari pemiliknya dan pemiliknya tidak terlibat serta mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: Saksi SRI HASNANI Binti HASANUDIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan pembudidayaan ikan serta merugikan masyarakat pembudidaya ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA JAYA Bin A. SUBADIHAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Box Styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor, yang merupakan sisa dari barang bukti sejumlah 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor, setelah dikurangi dari pelepasliaran sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat E1272 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan No. Rangka: MHKV5EA1JGK013764 No. Mesin: 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam No. Pol.: BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HASNANI Binti HASANUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEKA DIANA, S.H., M.H. dan CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ASAROFI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

DEKA DIANA, S.H., M.H.

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDDIN, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla